



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1978**  
**TENTANG**  
**PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dipandang perlu membubarkan Panitia Pemilihan Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063).

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915), jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065).
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.
6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membubarkan Panitia Pemilihan Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976.

**KEDUA** : Dengan dibubarkannya Panitia Pemilihan Indonesia, segala persoalan administratif yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 yang belum terselesaikan, ditampung oleh Lembaga Pemilihan Umum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Maret 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO